

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional. Dalam undang-undang pasal 1 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Diaz (2012:16) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum”

Pandangan tersebut senada dengan P.J.A. Adriani dalam Pandiangan (2014:3) yang mengartikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Sementara itu pengertian pajak menurut M.J.H. Smeets dalam B. Ilyas dan Burton (2013:6) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrrat dalam Siti Resmi (2013:1) adalah sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Pengertian pajak menurut N.J Feldmann dalam Erly Suandy (2014:8) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannnya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Erly Suandy (2014:9)

adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut somerland (1988:26) adalah sebagai berikut :

“Any non penal yet compulsory transfer of resources from the private to public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”

Sementara itu dalam (www.mbaknol.com) pajak diartikan sebagai :

“Mandatory payments of the contributors to the budget and to the extra-budgetary funds in the amount determined by law and within the stipulated deadlines.”

Menurut Erly Suandy (2014:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.”

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2013:3) yaitu sebagai berikut :

“1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regularend. Namun dalam perkembangannya, menurut B. Ilyas dan Burton (2013:13) fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Fungsi Demokrasi
Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- 2. Fungsi Redistribusi
Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil)”.

Dalam literatur yang berbeda pula (www.mbaknol), pajak dipandang memiliki fungsi seperti berikut :

*“The functions of taxes are a manifestation of their essence; they are a means to represent the characteristics of taxes. The **functions of taxation** illustrate its social purpose of the value-based distribution and redistribution of income. Each of the functions fulfilled by the taxation instrument is a manifestation of an internal feature, an indicator or trait or this economic category.”*

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut B. Ilyas dan Burton (2013:39) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sasaran/Objeknya
 - a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
 - b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperlihatkan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - b. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang atas orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Siti Resmi (2013:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan sebagai berikut:

- “ 1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang di perolehnya baik dari indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia”.

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2013:8) dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Stelsel Nyata (Riil)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pph maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:
 - a. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
 - b. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan berpengaruh.
2. Stelsel Anggapan (fiktif)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.
3. Stelsel campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut.

Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain”.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

B. Ilyas dan Burton (2013:37) menyebutkan terdapat empat macam sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

“1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. Semiself Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. Withholding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga”.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Kewenangan pemeriksaan pajak telah diatur dalam Undang – Undang Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu :

“Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian pemeriksaan yang dirumuskan dalam Undang – Undang Pasal 1 ayat 24, yaitu :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pemeriksaan pajak.”

Sementara menurut B. Ilyas dan Burton (2013:169) adalah pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut Joel Slemrod & Cristian Gillitzer (2014) pemeriksaan pajak yaitu.

“an inspection of the tax situation of a person or a company to check if they meet their obligations, therefore a process which consists of obtaining and assessment of the evidence on the facts relating to acts of dependent on nature. The listener must compare statements and tax payments with the Finance of the entity being audited to determine if everything is in order.”

Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan mengumpul dan mengolah bukti yang dilakukan secara profesional untuk mencari kebenaran terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pandiangan (2014:200) adalah sebagai berikut:

- “ 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto;
 - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

2.1.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Dalam pemeriksaan, Erly Suandy (2013:105) menjelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri atas:

- “1. Pemeriksaan Lengkap
Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Sederhana
Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilaksanakan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh admisnistrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis unit pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya;

- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis pajak-pajak tertentu dan/atau untuk tujuan lain/atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

2.1.2.4 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2013:107) menyebutkan jenis-jenis pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 2. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 3. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- 4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksanaan Wajib Pajak Domisili.
- 5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya”.

2.1.2.5 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo (2012:380) adalah sebagai berikut:

- “1. Metode Langsung
Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
- 2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan penghitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai;
- b. Metode transaksi bank;
- c. Metode sumber dan pengadaan dana;
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e. Metode perhitungan persentase;
- f. Metode satuan dan volume;
- g. Pendekatan produksi;
- h. Pendekatan laba kotor;
- i. Pendekatan biaya hidup”.

2.1.2.6 Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2014:205) menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

- “ 1. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberi keterangan lain yang diperlukan.
3. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan di atas (no. 1) sehingga tidak dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh

suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

6. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas”.

2.1.2.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374)

ditetapkan sebagai berikut:

- “1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

2.1.2.8 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut B. Ilyas dan Burton

(2013:174) adalah sebagai berikut :

- “1. Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - 1) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;

- 2) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
 - 3) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak;
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan dengan pengawasan yang seksama;
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
 - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - 1) berbagai faktor perbandingan;
 - 2) nilai absolut dari penyimpangan;
 - 3) sifat dari penyimpangan;
 - 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
 - 5) pengaruh penyimpangan;
 - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
 - c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

2.1.2.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Erly Suandy (2013:115) menyebutkan adanya hak-hak Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- “ 1. Meminta Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.

2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjamkan oleh Pemeriksa Pajak.
6. Meminta perincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha Wajib Pajak dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
8. Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu”.

Erly Suandy (2013:115) juga menyebutkan kewajiban-kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- “ 1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha Wajib Pajak yang diperlukan oleh pemeriksa.
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan lisan dan/atau tertulis yang diminta pemeriksa”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 2 tentang Tata Cara Pemeriksaan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat definisi mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Dalam literatur yang berbeda Kepatuhan pajak (*tax compliance*) menurut Roth et al. dalam Dyah Ayu (2011) diartikan sebagai :

“compliance with reporting requirements means that the tax payer files all required tax return at the proper time and that the returns accurately report tax liability in accordance with the internal revenue code, regulation, and court decision applicable at the time the return is filed.”

Sementara itu kepatuhan wajib pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) diartikan sebagai :

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”

Sedangkan menurut Erard dan Feinstein dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa:

“Menggunakan teori psikologi, dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.3.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya memberikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut”.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

- “1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dngan prinsip *withholding system*”.

Adapun kepatuhan material menurut undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.3.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Senada dengan yang diungkapkan oleh Susy (2010) yang menyataka :

“Secara parsial antara tingkat kepa-tuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Jadi semakin semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan me-lunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan peneri-maan pajak pada kantor pelayanan pajak.”

Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

- “1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

Sementara itu menurut Pandiangan (2014:245) manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

- “ 1. Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai Pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai”.

2.1.3.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2013:106) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

- “1. Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan;
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assesment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya”.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D.Nowak yang dikutip

Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menjelaskan bahwa:

- “Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:
 1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan

Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- “1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
 1. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
 3. Kepatuhan dalam membayar tunggakan”.

Pandiangan (2014:245) kriteria sebagai WP Patuh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17C ayat (2) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- “ 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
 a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir;
 b. Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 c. SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan Keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (long form report), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir”

2.1.3.5 Pengertian Wajib Pajak Badan

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian badan menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang wajib melakukan kewajiban perpajakan dan termasuk pemungut dan pemotong Wajib Pajak tertentu yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

2.1.4 Faktor Lain yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.1.4.1 Penyuluhan Pajak

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 huruf A tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan

Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengartikan penyuluhan perpajakan sebagai berikut:

”Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan”.

Sementara itu, pengertian penyuluhan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Pasal 1 ayat (1) tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah”.

Selain itu menurut Widodo (2010:168) dalam bukunya yang berjudul “Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak” mengemukakan pengertian penyuluhan pajak sebagai berikut:

“Penyuluhan pajak merupakan salah satu strategi memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak”.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak dengan memberikan pembinaan dan pengarahan tentang perpajakan sehingga Wajib Pajak terdorong untuk paham dan peduli untuk melaksanakan kewajibannya.

2.1.4.2 Pelayanan Pajak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Beberapa pengertian pelayanan dari beberapa sumber di antaranya:

Pengertian pelayanan menurut Boediono (2003:60) sebagai berikut:

“Suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan”.

Pengertian layanan pajak menurut Widodo (2010:150) sebagai berikut:

“Adanya upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil dalam administrasi perpajakan”.

Pengertian pelayanan perpajakan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-26/PJ/2011 Pasal 1 tentang Sarana Pengaduan Pelayanan Perpajakan sebagai berikut:

“Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan suatu pihak dengan menawarkan kemudahan kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya.

2.1.4.3 Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2013:65) adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventive*) agar Wajib Pajak tidak melanggar undang-undang atau norma perpajakan”.

Pengertian sanksi perpajakan menurut Suandy (2013:L-1) adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

2.1.5 Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1

Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Sampel	Hasil Penelitian
1.	Feri Yusi Setiawan (2007)	Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	10 orang pemeriksa pajak di KPP Bojonegara Bandung.	Terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Bojonegara Bandung sebesar 52,12%.
2.	Maria W. Br.	Pengaruh Pemeriksaan	16 orang pemeriksa	Pemeriksaan pajak

	Simbolon (2011)	Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	pajak pada Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Fungsional Pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.	memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan adalah sebesar 30,63%.
3.	Reni Priantini Desca (2011)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan	14 orang pemeriksa pajak pada seksi Pemeriksaan dan Kelompok Fungsional Pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Tebet.	Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan. Besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 20,3%.
4.	Feby Risyandi (2012)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	60 pegawai pajak bagian fungsional, yaitu KPP Karees 15 orang, KPP Tegalega 15 orang, KPP Cibeunying 15 orang, KPP Bojonegara 15 orang.	Pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5.	Hafsyah Nur Hidayah Harahap (2013)	Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	11 orang pemeriksa pajak pada Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan di KPP Pratama Bandung Karees.	Pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dipengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 69,1%.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peranan penting untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan pajak.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas sebagai berikut:

“KPP Pratama melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi antara lain:

“1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;

3. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
4. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
5. Penyuluhan perpajakan;
6. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan Intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pelaksanaan admisnistrasi kantor”.

Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak menurut B. Ilyas dan Burton (2013:169) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan Waluyo (2012:373) sebagai berikut:


“Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan ”Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2010:104) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”.

Dengan demikian tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya harus mendapat prioritas utama dan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak harus secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak.

Dengan adanya hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dengan tetap mengacu pada fiskus yang melaksanakan pemeriksaan pajak harus secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dan dukungan teori yang ada maka diajukan hipotesis penelitian yaitu “Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan”.